



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 89 / 1 / 2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA
BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan penyantunan anak yatim piatu, lanjut usia dan disabilitas baik di dalam panti maupun di luar panti maka dipandang perlu mengalokasikan bantuan sosial berupa uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial terencana berupa Uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Terencana Berupa Uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab secara formil dan materil serta wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan

KETIGA. 

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,





X ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 109/1/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN
 BESARAN BANTUAN SOSIAL
 TERENCANA BERUPA UANG
 KEPADA LEMBAGA
 KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
 WILAYAH KABUPATEN BINTAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA BERUPA
 UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
 DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA LKS	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	Al Amin	Jl. Pasar Berdikari No. 60 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur	15.000.000,-
2	Al Hasanah	Jl. Sei Datuk No. 36 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan timur	15.000.000,-
3	At-Taqwa Hidayatullah	Jl. Sei Enam Kecamatan Bintan Timur	15.000.000,-
4	Baiturrohmah	Jl. Gin Besar Desa Numbing Kecamatan Bintan Pesisir	15.000.000,-
5	Bina Insani Bintan	Jl. Nusantara Km. 18 Kp. Sidomulyo Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur	15.000.000,-
6	Hidayatullah	Jl. Tanjung Uban Km. 27 Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya	15.000.000,-
7	Islam Ar Rahman	Jl. Taman Sari No. 22 Kelurahan Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara	15.000.000,-
8	Jannatul Naim (Tambelan)	Jl. Raya Lorong Dahlia RT. 001/001 Desa Hilir Kecamatan Tambelan	15.000.000,-
9	Mifthahul Hasanah	Jl. Semen Tokojo Kp. Nosari Timur Gg. Taqwa Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur	15.000.000,-
10	Nurul Islam Al-Bintani	Jl. Gesek Km. 19 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya	15.000.000,-
11	RAS Inayah Bintan	Kp. Baru Km. 18 Kp. Sidomulyo Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur	15.000.000,-
12	LKS Lanjut Usia Aisyah	Jl. Wakatobi Rt.02/01, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang	15.000.000,-

13	LKS Lanjut Usia Barokah Bintan	Jl. Trikora, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur	15.000.000,-
14	LKS Lanjut Usia Sejahtera	Kp. Beringin Indah Barat, Gg. Pelita I Rt.01/14 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur	15.000.000,-
15	Taman Anak Sejahtera (TAS) Ananda	Jl. Permaisuri NO.03, Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara	15.000.000,-
16	Taman Anak Sejahtera (TAS) Bintan Ceria	Kp. Beringin Indah Barat, Gg. Pelita I Rt.01/14 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur	15.000.000,-
17	Taman Anak Sejahtera (TAS) Nusa Indah	Jl. Pantai Trikora Rt.03/02 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang	15.000.000,-
18	Taman Anak Sejahtera (TAS) Terumbu Karang	Jl. Wakatobi Rt.02/01, Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang	15.000.000,-
19	Taman Anak Sejahtera (TAS) Kenanga	Jl. Manunggal 10, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang	15.000.000,-
20	Taman Anak Sejahtera (TAS) Nusantara	Jl. Datuk Laksmana Rt.01/02 Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara	15.000.000,-
21	Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas (FKKPD) Kabupaten Bintan	Jl. Tanjung Uban KM. 18 Mantrust Desa Toapaya Selatan	50.000.000,-
		JUMLAH	350.000.000,-


 BUPATI BINTAN,

 ROBY KURNIAWAN